



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jend. Soeharto No. 50 Telp. (0387) - 61213
WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : PEND. 421.1/3.479/VIII/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“PAUD KANJILU” KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
- b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada **“PAUD KANJILU”**.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini **“PAUD KANJILU”** Nomor: **06/PAUD-KP/III/2020**

Menetapkan :

Perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan Badan Pengurus Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **“PAUD KANJILU”**

Alamat : Waikudu

Desa : Pulu Panjang

Kecamatan : Nggaha Ori Angu

Kabupaten : Sumba Timur

NO	NAMA	JABATAN	LAMA	BARU
BADAN PENGURUS LAMA				
	Yohanis H.R. Andung	PENGELOLA PAUD KANJILU DENGAN NOMOR IJIN: PPO.421.5/5.963/XI/2013	✓	-
		Sekretaris	✓	-
		Bendahara	✓	✓ -
	Katarina Bangu Leaba	Pendidik	✓	✓
	Yeni Njuru Hapa	Pendidik	✓	✓
BADAN PENGURUS BARU				
	John Tamo Ama	PENGELOLA PAUD KANJILU DENGAN NOMOR IJIN: PEND.421.1/3.479 /VIII/2020	-	✓
	Yeni Njururopa	Sekretaris		✓
	Putri Ana Amah	Bendahara		✓
	Yeni Njururopa	Pendidik	✓	✓
	Putri Ana Amah	Pendidik	✓	✓

Pembina : Bunda PAUD Kecamatan

Penanggungjawab : Bunda PAUD Desa

Kedua :

Perpanjangan Izin Operasional dan Pergantian Badan Pengurus Pada Diktum Pertama Berlaku Terhitung Mulai Tanggal **12 Agustus 2020** Sampai Dengan **12 Agustus 2024**

Ketiga : Penyelenggara/pengelola Wajib:

1. Menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
3. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 12 Agustus 2020



Tembusan disampaikan dengan hormat,Kcpada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Nggaha Ori Angu
4. Kepala Desa Pulu Panjang
5. Arsip